



# Did You Know? Post Loss Claim Important Aspect



Did you know the important aspects you need to understand after the claim occurred and is paid by the Insurer? Some rights on behalf of the Insurer may arise. Referring to the policy terms and conditions, **you have an obligation to preserve those rights.** Insurer's rights after the claim payable are as follow:

## 1. Subrogation

Subrogation is a term describing a legal right held by the Insurance to legally pursue a third party that caused an insurance loss to the Insured.

Things you have to do to preserve Insurer right for this aspect:

- a. To act as if you didn't have Insurance when the claim occurred.
- b. Not to make an advance agreement with a third party which would cause invalidity of the Insurer's right.
- c. To notify the Insurer immediately to get further advice on the steps that should be taken.
- d. To preserve all evidence in-line with the incident.
- e. To give Insurer full support and cooperation when the subrogation process is conducted.

## 2. Salvage

Salvage is a damaged property taken by the Insurer to reduce its loss after paying a claim. Sometimes, the damaged property will retain economic value, and the decision to take or not to take the salvage will be on Insurer's side.

Things you have to do in order to keep the Insurer's rights on this aspect are:

- a. To keep all damaged items in a safe and proper place while waiting for further process.
- b. To notify Insurer in advance if you have a storage problem for the salvage.
- c. To help the Insurer to find the best market and buyer to sell the salvage.

The above is a general advice on helping Insurer to protect their rights after the claim payable and occurred. If you have any further questions and/or concerns about the above aspect, please feel free to contact us at **021 – 2523110**, and we would please assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan



# Tahukah Anda? Aspek Penting Setelah Terjadinya Klaim



Apakah Anda mengetahui apa saja aspek penting setelah klaim terjadi dan dibayar oleh Penanggung? Beberapa hak yang mungkin dimiliki oleh Penanggung akan muncul dan berdasarkan syarat dan ketentuan polis asuransi yang Anda miliki, **Anda wajib untuk melindungi hak tersebut** untuk kepentingan Penanggung. Hak yang dimiliki oleh Penanggung setelah proses pembayaran adalah sebagai berikut:

## 1. Subrogasi

Subrogasi adalah istilah yang menjelaskan hak hukum yang dimiliki oleh asuransi untuk menuntut secara hukum pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian yang diasuransikan.

Hal yang harus dilakukan untuk menjaga hak Penanggung dalam aspek ini adalah:

- Bertindak seolah-olah Anda tidak memiliki asuransi saat klaim terjadi.
- Tidak membuat perjanjian sepihak di awal yang dapat menyebabkan hilangnya hak subrogasi Penanggung.
- Menginformasikan Penanggung sesegera mungkin untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai langkah ke depan apa yang harus dilakukan.
- Mengamankan semua bukti terkait kejadian yang telah terjadi.
- Memberikan dukungan dan kerja sama penuh kepada Penanggung ketika proses subrogasi dilakukan.

## 2. Salvage

*Salvage* adalah harta benda yang mengalami kerusakan yang akan diambil alih oleh pihak Penanggung setelah klaim dibayarkan, untuk mengurangi kerugian yang terjadi. Di beberapa keadaan, harta benda yang mengalami kerusakan akan memiliki nilai ekonomis dan keputusan untuk mengambil *salvage* atau tidak, sepenuhnya menjadi keputusan mutlak pihak Penanggung.

Hal yang harus dilakukan untuk menjaga hak Penanggung dalam aspek ini adalah:

- Menjaga harta benda yang rusak di tempat yang aman dan layak untuk menunggu proses selanjutnya.
- Menginformasikan di awal kepada Penanggung jika keterbatasan tempat untuk menyimpan *salvage*.
- Membantu Penanggung untuk menemukan pembeli dan pasar yang terbaik untuk menjual *salvage* tersebut.

Penjelasan di atas adalah langkah umum dalam membantu Penanggung untuk melindungi haknya setelah klaim dibayarkan. Jika Anda memiliki pertanyaan dan/atau kepentingan lain terhadap aspek di atas, mohon untuk tidak sungkan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan siap membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan  
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan